

TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh: Liano Rovi Frederick Rumbay²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa media sosial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana *cyberbullying* dan bagaimana proses penyidikan dan pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* dalam media sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab media sosial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana *cyberbullying* dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok. Faktor internal, yaitu hal-hal yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana *cyberbullying*, seperti kepribadian pelaku yang masih memiliki emosi yang tidak menentu, kurangnya perhatian, marah, sakit hati ingin balas dendam, memiliki sifat menyakiti dan bercanda yang berlebihan yang menyebabkan perlu adanya sebuah sarana untuk menyalurkan keinginan-keinginan tersebut, sehingga kecenderungan tersebut akhirnya berujung pada penyalahgunaan media sosial. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri yang bersangkutan dalam hal ini mencakup penggunaan media sosial dan lingkungan sosial itu sendiri. Media sosial dipakai sebagai sarana melakukan kejahatan *cyberbullying* karena pelaku dapat menyembunyikan identitas, lokasi, dan menggunakan akun samaran. Hal yang paling penting penyebab media sosial digunakan sebagai sarana kejahatan *cyberbullying* karena media sosial bersifat anonim dan dinamis. 2. Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa penyidikan tentang *cyberbullying* dilakukan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses

penyidikan tindak pidana *cyberbullying* adalah Melakukan pemanggilan. Melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan saksi, Penahanan. Penyitaan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu kasus *cyberbullying* telah cukup, maka penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan penyidikan dan menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum termasuk seluruh tanggung jawab atas tersangka lengkap dengan barang bukti. Namun, untuk tersangka tindak pidana *cyberbullying* yang masih tergolong dalam usia anak-anak, penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang didalamnya mengatur secara khusus terhadap proses penyidikan perkara *cyberbullying* dari KUHAP yang berlaku secara umum.

Kata kunci: **Tindak Pidana, Cyberbullyin, Media Sosial,**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2011 hingga 2013 yang dirilis Februari 2014, menyatakan sebagian besar remaja di Indonesia telah menjadi korban *cyberbullying*. Studi mengatakan 400 anak dan remaja dan remaja di rentang usia 10 hingga 19 tahun. Dari hal ini juga terungkap bahwa sembilan dari sepuluh siswa atau 89 persen responden berkomunikasi secara *online* dengan teman-teman, 56 persen berkomunikasi *online* dengan keluarga, 25 persen berkomunikasi online dengan guru. Sebanyak 13 persen responden mengaku menjadi korban *cyberbullying* dengan bentuk hinaan dan ancaman.³

Dari kenyataan objektif tersebut yang mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah *cyberbullying* (perundungan di dunia maya) ini. Padahal menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana *cyberbullying* bisa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Debby Telly Antouw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101119

³ Machsun Rifuddin, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 39

diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pada kenyataannya setelah diberlakukannya undang-undang ini, tindak pidana *cyberbullying* tampaknya masih belum dapat ditekan dan diselesaikan secara maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya.

Terhadap tindak pidana *cyberbullying*, disini kelihatan sanksi hukum atau instrument hukum yang sangat lemah, pidana penjaranya hanya 4 (empat) tahun, tapi dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangatlah merugikan. Maka dengan kondisi demikian, kasus *cyberbullying* di Indonesia sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Selain itu, yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan terhadap kasus *cyberbullying* tidak sepenuhnya di proses secara tuntas, dari sejumlah kasus yang terjadi, hanya sedikit yang sampai ke pengadilan. Hal itu terjadi karena kurangnya peran dari pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa *cyberbullying* tergolong kedalam sebuah tindak pidana yang jelas pengaturan hukumnya.

Terkait hal perlakuan penanggulangan kejahatan, maka penegak hukum lebih cepat menangani kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban secara nyata seperti pembunuhan. Reaksi dari masyarakat sangat cepat di proses oleh penegak hukum. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi didunia virtual.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Mengapa media sosial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana *cyberbullying* ?
2. Bagaimana proses penyidikan dan pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* dalam media sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, artinya dalam analisis nanti akan ada yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang sifatnya normatif.

PEMBAHASAN

A. PENYEBAB MEDIA SOSIAL DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING

Terus meningkatnya penggunaan terhadap media sosial, maka timbul pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memiliki motivasi untuk menggunakannya sebagai sarana kejahatan. Kejahatan yang dimaksud pada pembahasan saat ini yakni *cyberbullying*. *Cyberbullying* dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang berbasis internet untuk menyerang pihak lain dengan sengaja dan secara terus-menerus.

Media sosial memiliki peran utama yang sangat penting dalam melakukan kejahatan *cyberbullying* antara lain⁸ :

1. Tanpa adanya media sosial maka tidak akan terdapat *cyberbullying*. *Cyberbullying* memang hanya dapat dilakukan dalam media sosial yang menggunakan koneksi internet. Karena *cyberbullying* berbeda dengan *bullying* tradisional yang terdiri dari *bullying* fisik, *bullying* verbal dan *bullying* mental yang dapat dilakukan secara langsung dan bersifat konvensional. Sedangkan *cyberbullying* dilakukan di dalam dunia maya atau dunia virtual yang membutuhkan jaringan dan koneksi internet untuk dapat melakukan kejahatan tersebut.
2. Media sosial memungkinkan pengguna secara *online* melakukan *cyberbullying* karena memiliki fasilitas posting dan penyebaran konten *online* yang sangat mudah dan sama mudahnya ketika memberikan reaksi terhadap konten tersebut.
3. Permasalahan *cyberbullying* terjadi pada saat munculnya media sosial. Karena sebelum masyarakat mengenal media sosial, belum ada yang namanya *cyberbullying*.
4. *Cyberbullying* terjadi ketika media sosial seperti *facebook* dan *twitter* memiliki fasilitas penyimpanan *text*.
5. *Cyberbullying* yang terjadi di media sosial memiliki dampak positif karena kasusnya

⁸ *Ibid.*

terangkat ketempat publik sehingga bukti yang ada dapat dengan mudah diakses.

6. Semua orang saling terhubung melalui media sosial, sehingga penyebaran informasi menjadi sangat cepat.

Setiap individu yang menggunakan media, akan diawali dengan motif dan keinginan tertentu. Motif merupakan penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia dalam melakukan sebuah perbuatan⁹. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan yakni kejahatan *cyberbullying* yang digunakan lewat media sosial. Dalam definisi tersebut motif jika dihubungkan dengan konsumsi media berarti segala alasan dan dorongan dalam diri pelaku yang menyebabkan penggunaan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan.

Penyebab media sosial digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan *cyberbullying* yakni¹⁰ :

1. Pelaku dapat menyembunyikan identitas diri, lokasi serta menggunakan akun samaran (akun palsu)
2. Pelaku *cyberbullying* merasa aman terhadap tindakannya karena bersifat anonim serta memiliki akses internet yang tidak terbatas.
3. Pelaku menjadi memiliki kekuatan untuk membuat sasaran kejahatannya menjadi lebih luas melalui media sosial karena bersifat anonim.
4. Media sosial memiliki sifat dinamis.
5. Media sosial merupakan media yang sempurna bagi pelaku kejahatan *cyber* untuk melaksanakan aksi kejahatan karena merupakan komunitas terbuka bagi siapapun.
6. Media sosial memiliki akses ke jaringan internet yang bersifat tidak terbatas. Artinya dengan menggunakan jaringan internet para pengguna di berikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa batas. Dengan nyaman tersebut yang membuat para pengguna yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak kejahatan *cyberbullying* dengan mudah.

7. Kelalaian pengguna komputer, menjadi salah satu dari banyaknya penyebab penggunaan media sosial untuk sarana kejahatan dikarenakan semua orang menggunakan fasilitas dan fitur-fitur yang ada dalam media sosial untuk memasukkan semua data-data penting yang bersifat pribadi. Sehingga memberikan sebuah celah kepada para pelaku untuk melakukan kejahatan.
8. Sistem keamanan terhadap penggunaan media sosial yang lemah. Para pengguna media sosial sering kali lebih mementingkan desain yang dimiliki dengan menyepelekan tingkat keamanannya (*security*). Sehingga dengan lemahnya sistem keamanan tersebut, menjadi sebuah celah besar para pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.
9. Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum terhadap kejahatan yang terjadi di dunia *virtual* dikarenakan rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan media sosial yang lebih mendalam kepada masyarakat dan penegak hukum, sehingga para pelaku *cyberbullying* masih merasa aman dan memilih media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan.

Dalam buku Jonathan Clough berjudul *Principles of Cybercrime*, dituliskan bahwa ada tiga faktor penting yang mendukung terjadinya sebuah kejahatan, yaitu motivasi pelaku, kesempatan yang ada, dan tidak adanya penjagaan. Dari ketiga hal tersebut, dunia virtual yang melibatkan media sosial menjadi sasaran empuk terjadinya sebuah kejahatan. Berikut ini adalah penyebab pendukung terjadinya kejahatan *cyberbullying* di media sosial antara lain¹¹ :

1. Skala kejahatan
Media sosial yang menggunakan koneksi jaringan internet memungkinkan penggunaanya berkomunikasi dengan banyak orang dengan murah dan mudah. Pada tahun 2009 diperkirakan ada 1,6 milyar pengguna internet atau sekitar 24%

⁹ Ardianto dan Erdiyana, *Komunikasi Massa: Sebuah Pengantar, Cetakan Kedua*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2005, hlm. 87.

¹⁰ Monica Hidayat, et.al, *loc.cit.*

¹¹ Jonathan Clough, *Principles of Cybercrime*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2010, diakses dari <https://sintamaharanisite.wordpress.com/2017/05/07/6-aspek-pendukung-evolusi-cybercrime/>, pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 15.00.

dari populasi penduduk dunia. Sehingga ada sejumlah pelaku kejahatan *cyber* dan korban potensial ini memungkinkan terjadinya kejahatan dilakukan dalam skala besar, yang tidak dapat dicapai dalam keadaan *offline*. Kemampuan otomatisasi proses tertentu akan memperkuat efek ini.

2. Aksesibilitas

Sebelumnya komputer adalah sebuah perangkat besar yang tidak praktis penggunaannya terutama dalam bidang pertahanan, keuangan, dan pendidikan. Sehingga kemampuan untuk melakukan kejahatan hanya terbatas kepada pengguna yang memiliki akses dan keahlian. Namun, saat ini teknologi telah tersedia disemua tempat dan semakin mudah digunakan, sehingga memberikan akses bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

3. Anonimitas

Anonimitas adalah keuntungan paling nyata bagi pelaku kejahatan *cyber*. karena para pelaku dengan sengaja dapat menyembunyikan identitas, lokasi pada saat sedang *online* di internet.

4. Jangkauan global

Hukum pidana secara tradisional dianggap sebagai hukum lokal, dibatasi dengan yurisdiksi teritorial dimana kejahatan terjadi. Namun jaringan komputer menentang paradigma tersebut, dimana para pengguna media sosial dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang berada jauh. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan.

5. Tidak adanya penjagaan

Salah satu hal yang paling penting yang menjadi penyebab memungkinkan kejahatan *cyber* adalah ketika pelaku bertemu dengan korban yang sesuai tanpa adanya penjagaan yang kapabel. Dalam dunia digital, *Internet Service Provider (ISP)* atau penyelenggara penyedia jasa internet memiliki peran penting karena secara efektif merupakan penjaga gerbang data di internet.

B. Proses Penyidikan Dan Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Media Sosial

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana *Cyberbullying*

Tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menindak kasus *cyberbullying* diawali dengan laporan korban, selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila terbukti telah terjadi tindakan *cyberbullying* maka kepolisian akan melanjutkan pada proses penyidikan. Tindakan penyidikan dilakukan untuk mencari barang bukti sekaligus mencari pelaku.

Tindak Pidana *Cyberbullying* dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia 18 tahun, maka dikategorikan sebagai *cybercrime* atau *cyberharrasment/cyberstalking*.¹¹

Penyidikan tindak pidana *cyberbullying* (perundungan di dunia maya) diawali ketika penyidik menerima laporan atau mendapatkan pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana *cyberbullying*. Laporan atau pengaduan tersebut dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan harus di tanda-tangani oleh pelapor atau pengadu jika diajukan secara tertulis dan jika diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyidik.

Setelah penyidik mendapatkan/menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana *cyberbullying* yang diajukan secara lisan atau tertulis, maka penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Karena tindak pidana *cyberbullying* termasuk kedalam delik aduan.

Penyidik yang dimaksudkan yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Namun, untuk perkara *cyberbullying*, Penyidik ditambah dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyidikan di bidang Teknologi Informasi, sebagaimana

¹¹ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta

yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Para penyidik yang berwenang untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana *cyberbullying* harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik dan integritas atau keutuhan atas data tersebut. Apabila penyidik sudah memulai penyidikan tentang tindak pidana *cyberbullying*, maka penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum.

Namun apabila tersangka dan saksi yang akan menjalani proses penyidikan masih di dalam batasan usia anak yakni mencapai 18 (delapan belas tahun), maka penyidikan tersebut harus dikemas di dalam suasana kekeluargaan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No.11 Tahun 2012. Yang dimaksud dengan "suasana kekeluargaan" antara lain pada waktu memeriksa tersangka penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Efektif diartikan bahwa pemeriksaan tidak memakan waktu yang lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka yang dalam hal ini masih dianggap belum cakap karena masih dalam kategori anak-anak untuk dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Sedangkan simpatik dapat diartikan bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti terhadap tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan dapat berjalan secara lancar, karena jika anak merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan kesulitan untuk mengungkap keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada intimidasi, pemaksaan atau sejenisnya selama dalam tahap penyidikan.

Sekali lagi hal ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah menjabat sebagai pelaku tindak pidana. Disisi lain, penyidik anak itu wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan jika perlu kepada ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya sebagaimana telah digariskan di dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Peradilan Anak. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah diketahui oleh khalayak umum yang dapat menyebabkan depresi, malu, atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembang anak di masyarakat.

Proses selanjutnya adalah memanggil orang atau pihak lainnya untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana *cyberbullying*. Penyidik yang melakukan pemeriksaan harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas lewat surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan tersebut dan hari dimana harus memenuhi panggilan untuk pemeriksaan. Pihak yang akan diperiksa sebagai tersangka yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika yang bersangkutan tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi, dengan mengeluarkan surat perintah yang sah dan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang kepada petugas untuk membawa kepada penyidik. Namun, jika orang yang akan diperiksa sebagai tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa tidak bisa datang kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan, maka penyidiklah yang harus datang ke tempat kediaman orang atau saksi tersebut, sesuai dengan Pasal 113 KUHAP. Tujuan dari melakukan pemanggilan yakni untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk, dan bukti-bukti permulaan yang dianggap masih terdapat kekurangan yang terkait dengan tindak pidana *cyberbullying*.

Setelah melakukan panggilan kepada pihak yang akan diperiksa sebagai tersangka, maka menurut pasal 43 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2008 proses berikutnya yakni masuk kedalam pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana *cyberbullying*, serta melakukan pemeriksaan terhadap alat/atau sarana yang berkaitan ataupun digunakan dalam melakukan kegiatan tidak pidana tersebut. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, seorang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut, dapat memperoleh bantuan hukum atau wajib di dampingi oleh penasihat hukum menurut Pasal 56 KUHAP. Penasihat

hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat ataupun mendengar pemeriksaan secara langsung.

Sedangkan dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali dengan alasan yang cukup bahwa saksi tidak akan hadir di dalam persidangan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi dapat di pertemukan dengan saksi lainnya, tapi para saksi tersebut wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Keterangan yang akan diberikan oleh orang yang diperiksa sebagai tersangka dan saksi harus diberikan tanpa adanya tekanan dari pihak lain dan dalam bentuk apapun. Semua keterangan tersebut akan dicatat di dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh penyidik dan para pihak yang memberikan keterangan setelah disetujui. Dalam hal para pihak tidak mau memberikan tanda-tanggannya, maka penyidik akan mencatatnya didalam berita acara dengan menyebutkan alasannya. Jika diperlukan, penyidik dapat meminta bantuan dan pertimbangan dari ahli. Pertimbangan ahli yang dapat dijadikan sebagai bukti adalah keterangan ahli bahasa, ahli teknologi, dan ahli hukum. Tujuan dari pemeriksaan tersangka dan saksi adalah untuk memperoleh keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kasus *cyberbullying*.

Proses yang selanjutnya adalah melakukan penangkapan dan penahanan. Di dalam ketentuan UU No 11 Tahun 2008, penangkapan dan penahan harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Namun berdasarkan hasil revisi yang terdapat di dalam UU No. 19 Tahun 2016, kini penangkapan dan penahanan disesuaikan kembali dengan ketentuan dari KUHAP. Penangkapan yang akan dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan apabila telah disertai dengan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan untuk penahanan harus dilakukan oleh penyidik dalam kasus *cyberbullying* karena dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana *cyberbullying* akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulang kembali tindak pidana tersebut, atau mempersulit proses pengusutan tindak pidana *cyberbullying* tersebut.

Pelaksanaan tugas penyidikan seperti yang dimaksud diatas berdasarkan pada ketentuan

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun, sebelum berperan sebagai penyidik, maka terlebih dahulu berfungsi sebagai penyelidik seperti yang digariskan oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Proses selanjutnya adalah penyidik membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Hal demikian jelas telah digariskan pada Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1981.

Jadi singkatnya, bahwa setiap tindakan penyidik yang dimulai dari pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan benda, penyegelan, pemeriksaan saksi, dan lain-lain harus dibuatkan berita acaranya.

Untuk penahanan pada pelaku *cyberbullying* yang masih dibawah umur, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, dan tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulang tindak pidana. Penahan terhadap anak hanya dapat dilakukan pada anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih serta diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dari anak harus tetap terpenuhi. Hal itu sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Penahanan pada tersangka tindak pidana *cyberbullying* sebagaimana telah digariskan di dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, untuk penahanan guna kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Setelah jangka waktu tersebut telah berakhir, maka anak tersebut wajib dikeluarkan demi hukum.

Setelah penangkapan dan penahan maka proses yang selanjutnya adalah penggeledahan dan/atau penyitaan. Semula penggeledahan dan/atau penyitaan di dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, setelah direvisi kini penggeledahan dan/atau penyitaan disesuaikan kembali dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Tujuan dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan adalah untuk mendapatkan barang bukti yang berkenaan dengan tindak pidana *cyberbullying*. Penyitaan dilakukan terhadap benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan *cyberbullying* atau benda lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan *cyberbullying* yang dilakukan.

A. KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab media sosial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana *cyberbullying* dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok. Faktor internal, yaitu hal-hal yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana *cyberbullying*, seperti kepribadian pelaku yang masih memiliki emosi yang tidak menentu, kurangnya perhatian, marah, sakit hati ingin balas dendam, memiliki sifat menyakiti dan bercanda yang berlebihan yang menyebabkan perlu adanya sebuah sarana untuk menyalurkan keinginan-keinginan tersebut, sehingga kecenderungan tersebut akhirnya berujung pada penyalahgunaan media sosial. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri yang bersangkutan dalam hal ini mencakup penggunaan media sosial dan lingkungan sosial itu sendiri. Media sosial dipakai sebagai sarana melakukan kejahatan *cyberbullying* karena pelaku dapat menyembunyikan identitas, lokasi, dan menggunakan akun samaran. Hal yang paling penting penyebab media sosial digunakan sebagai sarana kejahatan *cyberbullying* karena media sosial bersifat anonim dan dinamis.
2. Proses penyidikan dilakukan untuk memperoleh barang bukti dan mencari pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa penyidikan tentang *cyberbullying* dilakukan berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana *cyberbullying* adalah Melakukan pemanggilan. Melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan saksi, Penahan. Penyitaan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu kasus *cyberbullying* telah cukup, maka penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan penyidikan dan menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum termasuk seluruh tanggung jawab atas tersangka lengkap dengan barang bukti. Namun, untuk tersangka tindak pidana *cyberbullying* yang masih tergolong dalam usia anak-anak, penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang didalamnya mengatur secara khusus terhadap proses penyidikan perkara *cyberbullying* dari KUHP yang berlaku secara umum.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih aktif lagi mensosialisasikan aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang paling penting adalah etika dalam penggunaan media sosial, sehingga media sosial dapat membawa dampak positif dan bisa bermanfaat bagi pengguna lainnya. Apabila etika dalam penggunaan media sosial sudah tertata secara teratur, pasti akan tercipta keharmonisan hukum dalam masyarakat dan mencegah timbulnya tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan melalui media sosial. Setelah itu sebaiknya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pendidikan dini mengenai anti-*cyberbullying* di sekolah maupun instansi yang dianggap berpeluang menimbulkan kejahatan *cyber*.
2. Aparat kepolisian sebagai ujung tombak negara dalam memberantas tindak

kejahatan *cyberbullying* hendaknya tetap konsisten dalam setiap kasus yang dihadapi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat agar supaya tindak kejahatan *cyberbullying* dapat ditanggulangi secara efektif dan pelakunya dapat dijerat hukum. Selain itu perlunya pemerintah membuat sebuah peraturan yang lebih spesifik lagi dan khusus mendefinisikan tentang kejahatan *cyberbullying*, agar supaya para korban pencari keadilan bisa menemukan sebuah kepastian hukum mengenai tindak pidana *cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi., *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987.
- Ardianto dan Erdiyana., *Komunikasi Massa: Sebuah Pengantar, Cetakan Kedua*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2005.
- Astuti, Ponny., *Meredam Bullying*, P.T. Grasindo, Jakarta, 2008.
- Bassar, Sudrajat M., *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, C.V Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Didik, Arief dan Elisataris Ghultom., *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Geldard, Khathryn., *Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Hafid, Muh., *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Makasar*, 2015.
- Kartono, Kartini., *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Maskun, S.H, LL.M., *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Mcquail, Denis., *Teori Komunikasi Massa*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Pratama, I Putu., *Komputer dan Masyarakat*, Informatika Bandung, Bandung, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1969.
- Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H., *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*, C. V Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Prof. Moeljatno, S.H., *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Askara, Jakarta, 1984.
- ., *Azas-azas Hukum Pidana*, 1980.
- Sejiaw., *Bullying (Mengatasi kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak)*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982.
- Suharianto, Budi., *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Wiyani, Novan., *Save Our Children From School Bullying*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal dan Sumber lainnya

- Andreas, Michael Haenlein., *User the world, unite The challenge and opportunities of Social Media*, Bussines Horizon 53(1), 2010.
- Cahyono, Anang., *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Bhat. C. S., *Cyberbullying (Overview and strategies for school counselors, guidance officers, and all school personnel*, Australian Journal of Guidance & Counseling, 18(1), 2008.

- Hidayat, Monica, et.al., *Dampak Media Sosial Dalam Cyberbullying*, Vol.6, No.1, 2015.
- Ketaren, Eliasta., *Cybercrime, Cyberspace, dan Cyberlaw*, Journal TIMES, Vol.V, No.2. 2016.
- Mason, K. L., *Cyberbullying (A preliminary assessment for school personnel*, Psychology in the School, 45(4), 2008.
- Pandie, Mira dan Ivan Weismann., *Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Korban Cyberbullying*, Jurnal Jaffray, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Rastati, Ranny., *Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku*, Jurnal Socioteknologi, Vol.15, No. 2, 2016.
- Rifauddin, Machsun., *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Riska, Harihanto, dan Agustin Nurmanina., *Studi Tentang Penggunaan Internet Oleh Pelajar*, E-Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 1, No. 4.
- Syam, Ananda., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*, UNHAS, Makassar, 2015.
- Wenggedes Frensh, et. Al, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban*, USU Law Jurnal, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Anonymous, *Alat Yang di Pergunakan Dalam Cyberbullying*, diakses dari <https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/alat-yang-dipergunakan-dalam-cyberbullying/>, pada 3 Mei 2017 pukul 18.00.
- Clough, Jonathan., *Principles of Cybercrime*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2010, diakses dari <https://sintamaharanisite.wordpress.com/2017/05/07/6-aspek-pendukung-evolusi-cybercrime/>, pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 15.00.
- Prastiwi, Devira., *7 Poin UU ITE Hasil Revisi*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2663403/ini-7-poin-uu-ite-hasil-revisi>, pada 10 Mei 2017 pukul 18.00.
- Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis, *Kejahatan Internet (cybercrimes)*, 2004.